



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.22/Kep. 72 -BKPSDM/2023  
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-611/JP.00.00/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Rekomendasi Hasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-728/JP.00.01/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.





BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.22/Kep. 72 -BKPSDM/2023  
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-611/JP.00.00/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Rekomendasi Hasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-728/JP.00.01/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.  
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/ Bagian/Camat/Instansi terkait  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.22/Kep. 72 -BKPSDM/2023

Tanggal : 23 Februari 2023

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG N I P	J A B A T A N		ESELON	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si. Cirebon, 09-10-1965 NIP. 19651009 198602 1 007	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/04/2014	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
2	Drs. ERUS RUSMANA, M.Si. Serang, 16-07-1969 NIP. 19690716 199006 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/10/2014	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
3	Ir. H. AVIP SUHERDIAN, MT. Ciamis, 27-08-1964 NIP. 19640827 199303 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/04/2015	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
4	ASEP PAMUNGKAS, SP, MP. Cirebon, 09-09-1965 NIP. 19650909 199303 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/04/2022	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
5	Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H.,M.Pd.I. Cirebon, 10-07-1975 NIP. 19750710 200801 1 002	Pembina (IV/a) 01/10/2021	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
6	IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si. Majalengka, 20-04-1966 NIP. 19660420 199602 1 001	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2020	Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
7	NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si. Ciamis, 03-07-1980 NIP. 19800703 199810 1 001	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2020	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.22/Kep. 72 -BKPSDM/2023

Tanggal : 23 Februari 2023

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		ESELON	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si. Cirebon, 09-10-1965 NIP. 19651009 198602 1 007	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/04/2014	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
2	Drs. ERUS RUSMANA, M.Si. Serang, 16-07-1969 NIP. 19690716 199006 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/10/2014	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
3	Ir. H. AVIP SUHERDIAN, MT. Ciamis, 27-08-1964 NIP. 19640827 199303 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/04/2015	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
4	ASEP PAMUNGKAS, SP, MP. Cirebon, 09-09-1965 NIP. 19650909 199303 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/04/2022	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
5	Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H.,M.Pd.I. Cirebon, 10-07-1975 NIP. 19750710 200801 1 002	Pembina (IV/a) 01/10/2021	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
6	IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si. Majalengka, 20-04-1966 NIP. 19660420 199602 1 001	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2020	Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	
7	NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si. Ciamis, 03-07-1980 NIP. 19800703 199810 1 001	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2020	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon	II.b	2.025.000	

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N			ESELON	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U				
1	2	3	4	5		6	7	8
8	Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si. Ciamis, 21-10-1971 NIP. 19711021 200501 1 003	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2020	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon		II.b	2.025.000	
9	BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H. Penjalin kidul, 24-10-1978 NIP. 19781024 200604 1 015	Pembina (IV/a) 01/04/2020	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon		II.b	2.025.000	
10	Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si. Cirebon, 17-10-1971 NIP. 19711017 199101 1 003	Pembina Tk.I (IV/b) 01/04/2014	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon		II.b	2.025.000	
11	Dra. INDRA FITRIANI, M.M. Cirebon, 10-01-1969 NIP. 19690110 198803 2 001	Pembina Tk.I (IV/b) 01/04/2014	Camat Gegesik Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon		II.b	2.025.000	
12	SUDI HARJO, SAP., M.Pd. Cirebon, 10-04-1968 NIP. 19680410 199203 1 010	Pembina (IV/a) 01/04/2022	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon		II.b	2.025.000	

BUPATI CIREBON,



IMRON





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
Sumber - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Cirebon  
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 22 Februari 2023  
Nomor : 800 /ND. 32 -MK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-611/JP.00.00/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 hal Rekomendasi Hasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Nomor : B-728/JP.00.01/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
Sumber - 45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Cirebon  
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 22 Februari 2023  
Nomor : 800 /ND. 32 -MK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

---

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-611/JP.00.00/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 hal Rekomendasi Hasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Nomor : B-728/JP.00.01/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001